



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/645/K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA TETAP PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2001

---

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda ke 73 Tahun 2001, Pemerintah akan memberikan penghargaan kepada beberapa Pemuda Pelopor yang mempunyai jiwa dan akan memberikan penghargaan kepada beberapa Pemuda Pelopor yang mempunyai jiwa dan semangat kepeloporan, kejuangan, keuletan, kerja keras dan kemandirian dari seluruh pelosok tanah air dengan melaksanakan Pemilihan Pemuda Pelopor secara berjenjang dari Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional ;
- b. bahwa untuk dapat memilih Calon Pemuda Pelopor yang terbaik dari Kabupaten Nganjuk, perlu membentuk Panitia Kerja Tetap Pemilihan Pemuda Pelopor Kabupaten Nganjuk Tahun 2001 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;  
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1976 tentang Hadiah Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olahraga ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KERJA TETAP PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2001

- PERTAMA : Membentuk Panitia Kerja Tetap Pemilihan Pemuda Pelopor Kabupaten Nganjuk Tahun 2001 dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penilaian dalam rangka Pemilihan Pemuda Pelopor Kabupaten Nganjuk ;
  - b. Mempertimbangkan dan menetapkan Pemuda Pelopor Kabupaten Nganjuk dalam sidang Pleno ;
  - c. Mengusulkan Pemuda Pelopor terpilih Kabupaten Nganjuk kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur ;
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk.
- KETIGA : Kepeloporan Pemuda yang akan diberikan penghargaan ditekankan pada prestasi/karya nyata yang meliputi bidang antara lain :
- a. Pembangunan Koperasi dan Kewirausahaan ;
  - b. Pembangunan Pariwisata dan Seni Budaya ;
  - c. Teknologi Tepat Guna ;
  - d. Lingkungan Hidup ;
  - e. Pembangunan Pertanian ;
  - f. Pembangunan Industri Pedesaan ;
  - g. Pembangunan Kebaharian ;
  - h. Pembangunan Kesejahteraan Sosial ;
  - i. Pembangunan Masyarakat Hukum dan HAM.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan penilaian didasarkan pada petunjuk pelaksanaan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Propinsi Jawa Timur Tahun 2001.
- KELIMA : Yang dapat dipilih sebagai Pemuda Pelopor adalah pemuda berusia 17 – 35 tahun ( Maksimal pada akhir tahun pemilihan ) berorientasi kepada pembangunan masyarakat, bangsa dan negara kesatuan RI dan memiliki syarat-syarat sebagai berikut :
1. Memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap Pancasila dan UUD 1945 ;
  2. Memiliki wawasan kebangsaan yang luas ;
  3. Memiliki integritas kepribadian yang tinggi ;
  4. Memiliki cita-cita dan konsep pembaharuan untuk kesejahteraan rakyat ;
  5. Memiliki karya nyata yang dialami dan dirasakan benar manfaatnya, baik bagi masyarakat sekitarnya maupun bagi masyarakat luas ;
  6. Calon-calon pemuda pelopor tahun-tahun sebelumnya yang belum terpilih pada Tingkat Nasional, setelah meningkatkan kepeloporannya pada setahun kemudian dapat diajukan kembali ;
  7. Bukan Pegawai Negeri/ABRI dan tidak mempunyai ikatan perjanjian kerja dengan Instansi Pemerintahan, seperti Tenaga Kerja Profesional Mandiri Pemuda, Sarjana Penggerak Pedesaan, PPI. dsb.

- KEENAM : Bagi Pemuda Pelopor Kabupaten Nganjuk terpilih, akan diberikan Piagam Penghargaan oleh Bupati Nganjuk dan diusulkan dalam pemilihan Pemuda Pelopor Propinsi Jawa Timur.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Agustus 2001 dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
PADA TANGGAL : 9 - 8 - 2001  
BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk ;  
3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Nganjuk ;  
4. Sdr. Kepala Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Nganjuk ;  
5. Sdr. Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk ;  
6. Sdr. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGAJUK  
NOMOR : 188.645/K/426/101.02/2001  
TANGGAL : 9-8-2001

SUSUNAN PANITIA KERJA TETAP PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR  
KABUPATEN NGANJUK 2001

| NO. | N A M A                           | JABATAN DALAM DINAS  | JABATAN DALAM PANITIA |
|-----|-----------------------------------|--|-----------------------|
| 1   | 2                                 | 3  | 4                     |
| 1.  | Dj. DJATMIKO BUDI UTOMO           | Wakil Bupati Nganjuk   | K e t u a             |
| 2.  | Drs. MOCH. NURWATHON ASSOFA, M.Si | Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk  | Wakil Ketua           |
| 3.  | Drs. S U K A R N O                | Kasi Pembinaan Generasi Muda pada Dinas DIKPORA Daerah Kabupaten Nganjuk                                       | Sekretaris            |
| 4.  | Drs. AMAN SANTOSO, M.Si           | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Nganjuk   | Anggota               |
| 5.  | Ir. TANUDJI EKOWIDIONO, M.Si      | Kasubdin Informasi Tata Penyuluhan dan Agrobisnis pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk | Anggota               |
| 6.  | Drs. SAMUDJI                      | Kasubdin Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Nganjuk               | Anggota               |
| 7.  | Drs. S U N A R T O                | Kabid. Perencanaan Sosial Budaya pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk  | Anggota               |

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R. M.Si